

INTISARI

Judul skripsi penulis adalah : **DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK**. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah : Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan akta otentik dan apa dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku pemalsuan akta otentik? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan akta otentik dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku pemalsuan akta otentik. Jenis penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka.

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya maka adapun kesimpulan penulis adalah: Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama ” menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik sedangkan pertimbangan hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik yaitu Putusan judex facti/pengadilan tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta salah dalam menerapkan hukum dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik yaitu: Perbuatan terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata. Saran untuk Hakim yaitu dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Kata kunci :Putusan Hakim pemalsuan akta otentik.